



**PUTUSAN**

Nomor 16 PK/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPR SYARIAH) AMPEK ANGKEK CANDUANG**, berkedudukan di Parit Putus Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Canduang Kabupaten Agam, yang diwakili oleh Alfian, Direktur Utama, berkantor di Parit Putus Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hilmayanti dan kawan, Direktur dan Manager PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) Ampek Angkek Canduang, berkantor di Parit Putus Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- NETTY YUNIATI BINTI SUYATIMAN;**
- SUGIARTO BIN TUKIMAN**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Veteran Belakang Gang Mawar, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangan, Koto Selayan Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nur Idris, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 103, Simpang Jirek, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 16 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **ABDURRAHMAN RAFIQ M. ADAM**;
2. **RAHMAWATI TAQWA**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jorong Pulau Sungai, Talang Bukit Lurah Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
3. **ASNI DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 15, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
4. **CAHAYA MASITA**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkantor di Jalan Sutan Syahril Nomor 2H, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
5. **FATMA DEVI**, Notaris, berkantor di Jalan By Pass Gulai Bancah Nomor 6, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, S.H. Nomor 15, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 16 PK/Ag/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menangguhkan Sita Eksekusi atau Eksekusi Perkara Nomor 0001/Pdt.G/Eks/2016/PA.Bkt. tanggal 28 Maret 2016;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik (*good opposant*) dan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0001/Pdt.G/Eks/2016/PA.Bkt. tanggal 28 Maret 2016;
4. Menyatakan penguasaan tanah dan bangunan rumah diatas hak milik Sertifikat Hak Milik Nomor 1200, Surat Ukur Nomor 00121/2012 tanggal 3 Juli 2012 dengan luas 137 (seratus tiga puluh tujuh) meter persegi oleh Para Pelawan adalah sah;
5. Menyatakan surat jual beli (tanda terima uang) tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani Para Pelawan dan Terlawan I adalah sah;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 64/2014 tanggal 25 Maret 2014 adalah tidak sah;
7. Menyatakan Akad Al-Murabahah Nomor 150.008660/MR/LX/26032014 tanggal 26 Maret 2014 dengan jaminan/tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor 1200, Surat Ukur Nomor 00121/2012 tanggal 3 Juli 2012 sebagaimana Akta Hak Pembuatan Tanggungan Nomor 82/2014 tanggal 23 April 2014 yang dibuat Turut Terlawan II adalah tidak sah;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
9. Menghukum Para Turut Terlawan untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 16 PK/Ag/2024



Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadilk-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perlawanan Para Pelawan terhadap Terlawan IV salah alamat dan tidak berdasar hukum;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Bkt. tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1442 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Pdg. tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1442 Hijriah, kemudian dalam tingkat kasasi Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 965 K/Ag/2021 tanggal 14 Desember 2021, dan dalam upaya peninjauan kembali Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 16 PK/Ag/2023 tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 16 PK/Ag/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Bkt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 18 September 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 16 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat kekhilafan Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali ini;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II adalah yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Putusan peninjauan kembali dalam perkara perdata register Nomor 16 PK/Ag/2023 batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. menguatkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 822 PK/Pdt/2018 tanggal 13 November 2019;
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Bkt. tanggal 28 Maret 2016 beserta sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi sah menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Oktober 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali *a quo* adalah peninjauan kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Ag/2023 tanggal 16 Maret 2023, sehingga merupakan permohonan peninjauan kembali kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 16 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali saja, dan disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka XV tentang Permohonan Peninjauan Kembali Kedua, pada prinsipnya tidak diperkenankan kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam perkara Perdata, Pidana Tata Usaha Negara maupun Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan:

Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari substansi dua Putusan peninjauan kembali yaitu perkara Nomor 16 PK/Ag/2023 tanggal 16 Maret 2023 ternyata terdapat pertentangan putusan, padahal objek dan subjek perkara adalah sama. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Ag/2023 tanggal 16 Maret 2023 menyatakan Pelawan sebagai pihak yang berhak atas objek perlawanan yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1200/Tahun 2012, sedangkan Putusan Perkara Nomor 822 PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019 menyatakan Terlawan IV dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak atau kreditur yang berhak atas objek sengketa yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1200/Tahun 2012. Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan Terlawan IV dalam perkara *a quo* dapat diterima berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 16 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka XV tentang Permohonan Peninjauan Kembali Kedua;

Bahwa Para Pelawan dalam perkara ini berdasarkan hukum pertanahan belum merupakan sebagai pemilik tanah objek perlawanan status Sertifikat Hak Milik Nomor 1200/Tahun 2012. Para Pelawan membeli tanah objek perlawanan atas nama Terlawan III dari Terlawan I tanggal 18 Maret 2013. Terlawan I bertindak sebagai penjual atas Kuasa Menjual dari Terlawan III kepada Terlawan I yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 26 Februari 2013, akan tetapi jual beli antara para Pelawan dan Terlawan I hanya dilakukan dalam bentuk Surat Jual Beli dan/atau bukti tanda bayar sejumlah Rp474.290.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) padahal objek jual beli telah berstatus Sertifikat Hak Milik yang mestinya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai peraturan perundang-undangan pertanahan, lagi pula jual beli antara Para Pelawan dan Terlawan I tidak pernah ditindaklanjuti dengan proses balik nama, sehingga para Pelawan menurut hukum belum dapat dinyatakan sebagai pemilik;

Bahwa fakta lain ternyata Terlawan I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 64/2014 tanggal 25 Maret 2014 di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Fatma Devi (Turut Terlawan II) telah mengajukan permohonan kepada Turut Terlawan III (Badan Pertanahan Nasional Bukittinggi) untuk balik nama tanah objek perkara dari atas nama Terlawan III menjadi ke atas nama Terlawan I, sehingga kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 1200/Tahun 2012 telah dibalik namakan atau tercatat atas nama Terlawan I;

Bahwa Terlawan I kemudian mengadakan perjanjian pinjam uang kepada Terlawan IV (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang) sejumlah Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan Akta Akad Al-Murabahah Nomor 150.008660/MR/LX/26032014 tanggal 26 Maret 2014 dengan jaminan/tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 1200, Surat Ukur Nomor 00121/2012 tanggal 3 Juli 2012. Akta Akad Al-Murabahah tersebut menurut hukum adalah sah karena pada saat akad dibuat objek jaminan telah tercatat atau terdaftar atas nama Terlawan I

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 16 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai debitur, Akta Hak Pembuatan Tanggungan Nomor 82/2014 tanggal 23 April 2014 juga dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Fatma Devi (Turut Terlawan II). Berdasarkan Akta Hak Pembuatan Tanggungan tersebut pihak Terlawan IV sebagai kreditur telah mendaftarkan hak tanggungan tersebut kepada Turut Terlawan III (Badan Pertanahan Nasional Bukittinggi). Terlawan IV dapat dikategorikan sebagai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perkara dan dengan mendasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan dan hak tanggungan, permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan. Para Pelawan dalam perkara ini hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi ditambah bunga sebesar 6 (enam) persen per tahun terhadap Terlawan I yang telah menerima pembayaran dari Para Pelawan tetapi ternyata Terlawan I telah ingkar janji;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Juris* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bukittinggi telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) Ampek Angkek Canduang**, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 16 PK/Ag/2023 tanggal 16 Maret 2023, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 16 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPR SYARIAH) AMPEK ANGKEK CANDUANG**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 16 PK/Ag/2023 tanggal 16 Maret 2023;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan terhadap Sita Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 0001/Pdt.G/Eks/2016/PA.Bkt. tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan Para Pelawan;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 16 PK/Ag/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 16 PK/Ag/2024